

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha saat ini mengharuskan perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit (*single buttom line*) tetapi berorientasi pada tiga aspek yang sering disebut dengan *triple buttom line*, yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Artinya, dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab pada kepentingan *shareholder* saja, namun perusahaan berkewajiban menunjukkan tanggung jawabnya terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Keberadaan perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial tersebut dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR), salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan, guna membangun citra positif perusahaan.

Kemungkinan banyak terjadinya permasalahan sosial dan lingkungan ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan, maka sudah selayaknya perusahaan bersedia untuk menyajikan laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana kontribusinya terhadap berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang terjadi disekitar perusahaan beroperasi. Hal itu semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.

Oleh karena itu, perusahaan wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Menurut Puji Rahayu (2015) mendefinisikan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya kesungguhan perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam segala aspek baik ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggung jawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini telah diatur dalam UU No. 40 pasal 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Didukung dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan (TJSLP) yang mulai tahun 2012 hal tersebut sudah menjadi kewajiban perseroan. Serta adanya perhatian yang besar oleh pemerintah mendukung untuk penerapan *Sustainable Development* dan *Green Economy*. Kemudian di dalam pasal 66 ayat 2c UU No. 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

Selain karena tuntutan oleh Undang-Undang yang ada, perusahaan juga memiliki alasan tersendiri dalam melakukan tanggung jawab sosial, alasannya adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari melakukan tanggung jawab sosialnya, diantaranya adalah meningkatkan citra positif perusahaan, akses modal, mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko. Menurut Marina (2012) juga mengatakan hal yang sependapat, dimana apabila perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, hal itu akan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, akses modal dan citra positif perusahaan.

Meskipun pengungkapan kegiatan CSR dinilai mampu untuk memberikan manfaat kepada para perusahaan yang menjalankannya, namun pada kenyataannya tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia tergolong masih rendah, sementara potensi sarannya sangat besar, seperti kerusakan lingkungan, pengangguran, dan kemiskinan. Meski sudah ada peraturan yang mengatur soal CSR ini, tidak serta merta bisa memaksa perusahaan untuk melaksanakan CSR, karena didalam Undang-Undang No. 40 pasal 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR.

Beberapa permasalahan dan kasus terkait *Corporate Social Responsibility* melibatkan perusahaan pertambangan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan memiliki andil yang cukup besar dalam permasalahan lingkungan dan sosial yang terjadi. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh sifat perusahaan

pertambangan yang paling banyak berinteraksi dengan lingkungan. Perusahaan tambang dikenal sebagai perusahaan pencemar lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan tambang harus menerapkan program tanggung jawab sosial berupa program yang dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan yang mereka lakukan.

Pertambangan merupakan industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi tinggi. Penggalan terhadap sumber-sumber kekayaan alam berupa mineral dan batubara mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap sumber keuangan negara. Namun jika kita melihat kondisi di Indonesia, kegiatan pertambangan yang telah berlangsung sejak lama telah menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Untuk mengurangi dan mengatasi bahaya kerusakan lingkungan, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah membuat program untuk mengelola lingkungan yang dinamakan dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau PROPER.

Terdapat kasus yang menjelaskan bahwa adanya perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Seperti yang dilansir dalam **CSR-INDONESIA.COM**. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara meminta kepada seluruh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di daerah ini untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Laporan yang diterima dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara terdapat sekitar 359

perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan, tetapi hanya sedikit yang melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sultra Burhanuddin membenarkan baru 20 perusahaan dari 359 perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara yang melaksanakan CSR. Jumlah IUP di Sulawesi Tenggara yang aktif setelah dilakukan verifikasi sebanyak 359 IUP, dan yang tidak melaksanakan CSR sebanyak 339 IUP. Perusahaan tersebut tersebar di Kabupaten Konawe Utara, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, dan Kolaka. “Kami terus mendorong perusahaan itu agar bisa memahami kewajibannya terhadap masyarakat sekitar melalui program CSR” Kata Burhanuddin.

Terdapat kasus lain yang menggambarkan perusahaan pertambangan tidak transparan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dilansir dalam **BERITAKOTAONLINE.COM**. Sekitar 25 mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Kajian Pemerintahan Indonesia (LKPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT. VALE (Inco), Jalan Penghibur. Mahasiswa LKPI menyikapi pelanggaran PT. VALE Tbk yang diduga telah melanggar UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab perusahaan.

Pendemo mendesak PT VALE Tbk menyampaikan secara transparan kepada publik keuntungan perusahaan pertahun. Selain itu perusahaan ini dianggap harus melakukan kajian ulang tentang AMDAL, melakukan ganti rugi dan recovery di kawasan hutan lindung yang telah di kelola selama ini dan

menghentikan aktivitas pertambangan di kawasan hutan lindung yang telah di kuasai .

Selanjutnya dilansir dalam **RIAUMANDIRI.CO**. Bupati Siak Syamsuar menyoroti tidak transparannya perusahaan yang melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan tidak dilengkapi dengan data pendukung. “Ada beberapa kendala yang ditemui, seperti sulitnya menerima laporan pelaksanaan CSR dari perusahaan. Beberapa perusahaan yang melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR tidak transparan atau tidak dilengkapi dengan rincian anggaran biaya dan tidak disertai data pendukung lainnya.” ujar Bupati Siak Syamsuar.

Dana program CSR adalah salah satu potensi besar untuk pembangunan daerah, asalkan dikelola dengan baik. Membangun daerah ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah semata, perusahaan diharapkan juga ikut andil. Jumlah dana CSR pada tahun 2012 sebesar Rp 25,36 miliar, meningkat pada tahun 2013 sebesar Rp 34 miliar. Rp13,49 miliar tahun 2014, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp17,09 miliar. Pada tahun 2016 Rp17,01 miliar dan tahun 2017 menurun sebesar Rp13,33 miliar.

Kasus lainnya dilansir dalam **PROKAL.CO**, Samarinda pada tanggal 17 September 2018. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat kerap kali dianggap bukan kewajiban. Sehingga perusahaan tidak transparan dalam menggunakan dana untuk menjalankan peran sosial pada masyarakat. Hal itu tidak terkecuali dengan

perusahaan batu bara PT Berau Coal, akar masalah tersebut karena besaran nilai dana CSR perusahaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pertahanan Adat Dayak Kalimantan (PADK), setiap kampung belum mendapatkan dana CSR sebesar Rp 1 miliar. Paling besar, satu kampung di Kecamatan Tanggung Redeb Berau mendapatkan dana CSR dibawah Rp 500 juta dari perusahaan berskala nasional itu. Mestinya perusahaan memberikan kepastian besaran dana CSR bagi setiap warga yang terdampak langsung dengan aktivitas tambang. Kecilnya dana CSR yang direalisasikan di masyarakat tersebut menandakan bahwa perusahaan belum sepenuhnya transparan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Kata Bastian, Pertahanan Adat Dayak Kalimantan telah berulang kali meminta transparansi. Khususnya mempublikasi dana CSR yang telah disalurkan. Namun demikian, perusahaan enggan menunaikan permintaan tersebut.

Kasus lain dalam **BERITAMANADO.COM** pada tanggal 1 desember 2018. Pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Utara (Malut) Ida Bagus Nyoman Wismantanu yang menyebutkan bahwa dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT Harita Group penggunaannya tidak jelas, menuai reaksi sejumlah mahasiswa Pulau Obi yang berkuliah di Kota Manado Sulawesi Utara (Sulut). Dikatakan Lajame, proses penyaluran dana CSR PT Harita Group diserahkan melalui program pendidikan, kesehatan, intensifikasi pertanian dan dan peningkatan infrastruktur. Tapi pada kenyataannya, Lajame mengaku bahwa 100-an mahasiswa asal Pulau Obi tidak pernah mendapat bantuan dari pihak perusahaan tambang PT Harita Group.

**SBSINEWS.COM** yang dilansir pada tanggal 15 desember 2018. Pembagian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) ke sejumlah Kabupaten/Kota yang akan diserahkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan. Pasalnya alokasi dana CSR yang disalurkan dinilai tidak merata terhadap sejumlah Kabupaten/Kota. Seperti komentar dari Bupati Samsir, Rapidin Simbolon yang kesal atas minimnya dana pembagian CSR dari inalum sebesar Rp 544 miliar. Pasalnya, Pemkab Samsir hanya menerima Rp 6,7 miliar dari total dana CSR itu.

Rapidin Simbolon menilai, tidak adil pembagian dana CSR itu dan seharusnya transparan. “Hal ini menjadi tuntutan kami kepada pemerintah provinsi agar adil dalam hal melakukan pembagian dana CSR kepada Kabupaten yang ada di lingkaran Danau Toba,” sebut Rapidin. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Naizar Joely menilai, sebaiknya Pemprovsu hadir memberikan solusi kepada seluruh Kabupaten/Kota terkait seluruh dana CSR perusahaan di Sumut. Karena menurut Naizar, ini sifatnya untuk mensejahterakan masyarakat seputaran kawasan yang berinteraksi langsung, khususnya dengan Inalum.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan diatas terlihat bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia masih belum efektif. Masih banyak kasus yang melibatkan perusahaan pertambangan yang tidak transparan dalam mengungkapkan dana CSR nya, sehingga hal tersebut mempunyai dampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar wilayah kegiatan perusahaan tersebut. Segala jenis kegiatan usaha terutama yang bergerak dalam

bidang pemanfaatan sumber daya baik secara langsung maupun tidak langsung sudah pasti memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, seperti masalah-masalah pencemaran lingkungan, tenaga kerja, dan juga masalah terkait produk yang dihasilkan (Nur dan Priantina, 2012).

Akuntansi pun dituding turut berkontribusi terhadap meningkatnya kerusakan lingkungan dan krisis ekologi dan sosial. Alasannya adalah laporan keuangan yang menjadi *output* dari proses akuntansi dan menjadi basis dalam penilaian dan pengambilan keputusan dari pihak hanya menyajikan informasi akuntansi keuangan, sementara informasi akuntansi sosial dan lingkungan cenderung diabaikan atau salah dalam perlakuan akuntansi, pencatatan, dan pelaporan informasinya. Hal ini menyebabkan penilaian dan keputusan yang diambil para pemakai informasi akuntansi, terutama menyangkut aspek sosial dan lingkungan menjadi keliru atau salah.

Oleh karena itu, sejumlah kalangan menuntut agar prinsip akuntansi, kerangka konseptual akuntansi dan standar akuntansi serta regulasi yang mendasari praktik akuntansi segera direformasi ke arah yang lebih ramah lingkungan. Konsep akuntansi hijau (*Green Accounting*) diajukan sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan atau kelemahan akuntansi konvensional. Pada hakikatnya, akuntansi hijau mengintegrasikan pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan terhadap aspek-aspek informasi akuntansi keuangan, sosial, dan lingkungan dalam proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi akuntansi yang terpadu, relevan, reliable, dan bermanfaat bagi para pihak untuk penilaian dan pengambilan keputusan. Akuntansi hijau

diharapkan dapat menggantikan praktik akuntansi konservatif yang selama ini dinilai memiliki banyak keterbatasan dan kelemahan. (Andreas Lako, 2018:46)

Menurut Puji Rahayu (2015) mengungkapkan bahwa informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen, oleh para investor digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di masa yang akan datang guna mengurangi risiko investasi. Agar publik mau melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, maka perusahaan perlu menampilkan keunggulan dan eksistensi nya terhadap publik. Salah satu caranya dengan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Kepemilikan saham publik merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Semakin besar kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi perusahaan. Semakin besar saham perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat memicu perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR secara luas.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dilakukan melalui pengungkapan media. Penelitian Kurnia Putri Pratiwi dan Anis Chariri (2013) menyatakan bahwa pengungkapan media memiliki peran dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan CSR nya melalui berbagai media, terdapat tiga media yang biasanya digunakan perusahaan untuk pengungkapan CSR yaitu melalui media televisi, koran serta internet (websites). Dengan demikian secara tidak langsung media mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan.

Selain membangun Corporate Image, pengungkapan Corporate Social Responsibility melalui media juga berarti menerapkan keterbukaan informasi. Khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah, dan juga perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh publik. Mempublikasikan CSR secara terbuka berarti telah menginformasikan bahwa dana untuk program CSR telah dialokasikan dengan baik. Karena perusahaan telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan, dampaknya akan terlihat dari kenaikan laba dan harga saham perusahaan.

Beragam penelitian terkait Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan telah pernah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yesi Herawati (2017) yang berjudul “Pengaruh *Environmental Performance* dan *Media Exposure* terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dimoderasi oleh *Leverage* dan Desy Mariani (2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik, Publikasi CSR terhadap pengungkapan CSR dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening”. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Penerapan *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik, Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017)”.**

## **1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

1. Tidak adanya sanksi yang jelas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
2. Tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan sering kali dianggap bukan kewajiban, sehingga perusahaan tidak transparan dalam menggunakan dana CSR nya.
3. Terdapatnya perusahaan tambang yang tidak jelas penyaluran dana CSR nya terhadap masyarakat.
4. Alokasi dana CSR yang disalurkan perusahaan dinilai tidak merata terhadap sejumlah Kabupaten/Kota.
5. Terdapat perusahaan yang tidak memberikan kepastian besaran dana CSR bagi setiap warga yang terdampak langsung dengan aktivitas tambang.
6. Terdapat masalah mengenai besaran nilai dana CSR perusahaan tersebut tidak sesuai dengan perjanjian awal.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Green Accounting* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
2. Bagaimana Kepemilikan Saham Publik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

3. Bagaimana Pengungkapan Media pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
4. Bagaimana *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
5. Bagaimana pengaruh penerapan *Green Accounting* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
6. Bagaimana Pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
7. Bagaimana pengaruh Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
8. Seberapa besar pengaruh penerapan *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik, Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pengajuan rumusan masalah yang akan menjadi focus pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengharapkan terpenuhinya tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *Green Accounting* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui Kepemilikan Saham Publik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
3. Untuk mengetahui Pengungkapan Media pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
4. Untuk mengetahui *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Green Accounting* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Saham Publik terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
7. Untuk mengetahui pengaruh Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.
8. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik, Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan praktis dan teoritis :

### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

#### a. Bagi Penulis

1. Untuk memenuhi salah satu syarat bidang skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
2. Dapat menambah pengetahuan dengan mengetahui Pengaruh Penerapan *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik, Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*.

#### b. Bagi Perusahaan

Memberikan referensi untuk perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan yang disajikan. Lebih lanjut, diharapkan dapat membantu perusahaan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab dan kepeduliannya pada lingkungan sosial.

#### c. Bagi Investor

Memberikan gambaran investor maupun calon investor mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai

komponen laporan keuangan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

#### **1.4.2. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris di bidang akuntansi keuangan, mengenai pengaruh penerapan *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik, Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengambilan data tersebut yaitu dengan mengunjungi situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)), Saham OK ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)), Seputar Forex ([www.seputarforex.com](http://www.seputarforex.com)) dan *website* masing-masing perusahaan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2018 sampai dengan selesai.